



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN FLORES TIMUR
Jln. Sarabiti – Kel. Sarotari Timur ☎ (0383) 22276, Fax. (0383) 22276,
Email : bpbd_kab.flotim@yahoo.com
L A R A N T U K A

Larantuka, 16 September 2020

Nomor : GT.COVID-19/ **154** /FLT/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : H i m b a u a n

Kepada
Yth. Para Camat se-Kabupaten Flores Timur
di -
Tempat

Sehubungan dengan meningkatnya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Flores Timur dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Flores Timur, maka sebagai langkah antisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian lebih lanjut dihimbau kepada semua masyarakat di wilayah kerja masing - masing beberapa hal sebagai berikut :

1. Semua aktivitas di bidang pendidikan maupun keagamaan **dihentikan sementara** sampai dengan kondisi normal (Zona Hijau).
2. Menghentikan semua aktivitas/kegiatan/acara yang melibatkan banyak orang.
3. Semua masyarakat tetap disiplin melaksanakan himbauan 4 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) serta menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Demikian penyampaian untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

an. Bupati Flores Timur
Sekretaris Daerah/Ketua Pelaksana Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19
Kabupaten Flores Timur,



PAULUS IGO GERODA, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19650680 198603 1 012

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur (sebagai laporan)
2. Anggota Forkopimda Kabupaten Flores Timur masing – masing di Tempat.
3. Pimpinan Agama masing – masing di Tempat.
4. Arsip.